



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : **69**/KU/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi, Bab XII mengenai Pembiayaan Perguruan Tinggi yang memperoleh dana dari sumber Pemerintah, Masyarakat dan lain-lain ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan butir a di atas, untuk tertib administrasi serta kelancaran operasional dipandang perlu dibentuk Tim Teknis PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007 ;
- c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
c. Nomor 16 Tahun 1994 ;
d. Nomor 59/M Tahun 2006 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
6. DIPA Unmul tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim Teknis bertugas untuk meneliti dengan seksama tentang kebenaran, kelengkapan dan keabsahan SPJ sebelum disampaikan ke bendahara untuk dibayar, dan bertanggung jawab tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis PNBP diberikan tunjangan, dan dibebankan pada DIPA PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Maret 2007

Rektor, *R*


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. ⚡
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas. RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas. RI. di Jakarta ;
4. Dirjen. DIKTI. Depdiknas. RI. di Jakarta ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : /KU/2007 Tanggal 1 Maret 2007

Tentang : Tim Teknis Verifikasi PNPB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007


1. Ketua : Kepala Sub Bagian Dana Masyarakat
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Monitoring
3. Anggota :
 - a. Jono, S.Sos.
 - b. Machfud Iman, A.Md.
 - c. Siti Maysaroh
 - d. Siti Soleha Ratuloli, A.Md.
 - e. Suyono, S.Sos.
 - f. Daniel

Dengan rincian tim sebagai berikut :

1. Hj. Kartinas, S.Sos.
 - a. Fekon
 - b. S1 Ekstensi Fekon
 - c. D3 Perbankan Fekon
 - d. D3 Manajemen Keuangan Fekon
 - e. D3 Manajemen Pajak Fekon
 - f. D3 Akuntansi Fekon
 - g. S2 FEKON
 - h. S2 Magister Manajemen
 2. Siti Saleha Ratuloli, A.Md.
 - a. D3 Sekretaris FISIPOL
 - b. D3 Administrasi Niaga Perkantoran
 - c. S1 Fisipol Reguler
 - d. S1 Ilmu Komunikasi
 - e. S1 FISIPOL Non Reguler AN & IP
 - f. S1 Ilmu Pemerintahan PIN
 - g. S2 Kesehatan Masyarakat
 - h. S2 Kesehatan Masyarakat
 3. Daniel.
 - a. Rektorat
 - b. FKIP Reguler & Non Reguler
 - c. S2 Ilmu Pendidikan FKIP
 4. Jono, S.Sos.
 - a. FPIK Reguler
 - b. FMIPA
 - c. FAPERTA Reguler
 - d. D3 Perkebunan FAPERTA
 - e. laporan pajak semua Fakultas
 5. Machfud Iman, A.Md.
 - a. S1 FHUKUM
 - b. S1 Hub.Internasional FISIPOL
 - c. S2 FISIPOL
 - d. S2 MIPA
 - e. S1 Kesmas
 - f. S1 Teknik
 6. Suyono, S.Sos.
 - a. Memeriksa keabsahan kontrak Rektorat, Fakultas, Program Studi dan UPT.
 - b. Memeriksa keabsahan kuitansi pembayaran
 - c. Memeriksa Pajak
 6. Siti Maysaroh
 - a. S1 Kemas
 - b. S1 Teknik
 - c. S2/S3 Ilmu Kehutanan
 - d. S2 Lingkungan
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Maret 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027